



BUPATI LANDAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat di pandang perlu untuk membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); dan
26. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 416).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LANDAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
10. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang kesehatan.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas dan badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Landak.
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Landak yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
17. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
18. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.

19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
20. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
23. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.
24. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
25. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
26. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

1. Puskesmas Ngabang yang berkedudukan di Ngabang dengan wilayah kerja meliputi 10 Desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yaitu Desa Hilir Kantor, Hilir Tengah, Raja, Munggu, Tebedak, Rasa, Sungai Keli, Ambarang, Engkadu dan Muun.
2. Puskesmas Semata yang berkedudukan di Amboyo Selatan dengan wilayah kerja meliputi 9 Desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yaitu Desa Temiang Sawi, Amboyo Inti, Amboyo Utara, Amboyo Selatan, Penyaho Dangku, Antan Rayan, Amang, Sebirang dan Pak Mayam.

3. Puskesmas Jelimpo yang berkedudukan di Jelimpo dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.
4. Puskesmas Sidas yang berkedudukan di Sidas dengan wilayah kerja meliputi 4 Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yaitu Desa Sidas, Keranji Mancal, Banying dan Rabak.
5. Puskesmas Pahauman yang berkedudukan di Pahauman dengan wilayah kerja meliputi 5 Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yaitu Desa Pahauman, Paloan, Keranji Paidang, Sebatih dan Saham.
6. Puskesmas Senakin yang berkedudukan di Senakin dengan wilayah kerja meliputi 5 Desa di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yaitu Desa Senakin, Andeng, Tonang, Aur Sampuk dan Gombang.
7. Puskesmas Sebangki yang berkedudukan di Sebangki dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.
8. Puskesmas Mandor yang berkedudukan di Mandor dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mandor Kabupaten Landak.
9. Puskesmas Menjalin yang berkedudukan di Menjalin dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.
10. Puskesmas Karanganyang yang berkedudukan di Karanganyang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.
11. Puskesmas Sompak yang berkedudukan di Sompak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sompak Kabupaten Landak.
12. Puskesmas Darit yang berkedudukan di Darit dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak.
13. Puskesmas Meranti yang berkedudukan di Meranti dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Meranti Kabupaten Landak.
14. Puskesmas Simpang Tiga yang berkedudukan di Untang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
15. Puskesmas Serimbu yang berkedudukan di Serimbu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
16. Puskesmas Kuala Behe yang berkedudukan di Kuala Behe dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya peningkatan taraf kesehatan dan pencegahan penyakit, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya serta melaksanakan Pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Puskesmas.

#### Pasal 4

Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan diberikan tugas tambahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV PERSYARATAN

##### Pasal 5

- (1) Puskesmas harus didirikan pada setiap Kecamatan.
- (2) Dalam Kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.
- (4) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

##### Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan :
  - a. Geografis;
  - b. Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
  - c. Kontur tanah;
  - d. Fasilitas parkir;
  - e. Fasilitas keamanan;
  - f. Ketersediaan utilitas publik;
  - g. Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
  - h. Kondisi lainnya
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.

##### Pasal 7

- (1) Selain bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan.
- (2) Bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

#### Pasal 8

- (1) Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas :
  - a. sistem penghawaan (ventilasi);
  - b. sistem pencahayaan;
  - c. sistem sanitasi;
  - d. sistem kelistrikan;
  - e. sistem komunikasi;
  - f. sistem gas medik;
  - g. kendaraan Puskesmas Keliling; dan
  - h. kendaraan ambulans
  
- (2) Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan :
  - a. Standar mutu, keamanan, keselamatan;
  - b. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian dan pengkalibrasi yang berwenang

#### Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
  
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. Dokter atau dokter layanan primer;
  - b. Dokter gigi;
  - c. Perawat;
  - d. Bidan;
  - e. Tenaga kesehatan masyarakat;
  - f. Tenaga kesehatan lingkungan;
  - g. Ahli teknologi laboratorium medik;
  - h. Tenaga gizi; dan
  - i. Tenaga kefarmasian
  
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.

#### Pasal 10

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
  
- (2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan

#### BAB V

#### TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

#### Pasal 11

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga sehat.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Puskesmas di Kabupaten Landak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan UKM di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya peningkatan taraf kesehatan dan pencegahan penyakit;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;

- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

#### Pasal 15

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI SUSUAPAN ORGANISASI

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Jabatan Eselonering pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kepala Puskesmas adalah Jabatan Fungsional Non Eselon yang di berikan tugas tambahan;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Non Eselon.
- (3) Bagan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Kepala Puskesmas

Pasal 17

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan seorang Tenaga Kesehatan yang mempunyai tugas memimpin, menyusun, melakukan koordinasi, mengatur, mengawasi pelaksanaan tugas Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan, Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tata Usaha yakni Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Aset yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. manajerial Puskesmas;
- b. perencanaan dan pengusulan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada Kepala Dinas;
- c. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi.
- d. melaksanakan pengkoordinasian di tingkat Kecamatan;
- e. penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan diwilayah kerja puskesmas;
- f. tenaga ahli pendamping Camat di bidang kesehatan;
- g. pengorganisasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hukum, publikasi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan Puskesmas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. pelaporan kinerja dan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam memimpin ketatausahaan dan pembinaan administrasi Puskesmas yang meliputi : kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, urusan bagian umum dan perlengkapan, hukum dan publikasi, perpustakaan, dan memberikan

pelayanan teknis serta administrasi kepada seluruh organisasi dilingkungan Puskesmas.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub bagian Tata Usaha berdasarkan program kerja Puskesmas;
- b. penghimpunan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan dan Aset serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian di lingkungan Puskesmas;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

#### Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan;
- b. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium; dan
- c. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat  
Penanggungjawab UKM Esensial dan Pengembangan

Pasal 23

- (1) Penanggungjawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a membawahi dan mengkoordinasikan:
  - a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- (2) Penanggungjawab UKM Esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Landak di bidang kesehatan.
- (3) Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a membawahi dan mengkoordinasikan :
  - a. pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. pelayanan kesehatan indera;
  - f. pelayanan kesehatan lansia;
  - g. pelayanan kesehatan kerja; dan
  - h. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

Bagian Kelima  
Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b membawahi dan mengkoordinasikan :
  - a. pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
  - d. pelayanan gawat darurat;

- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
  - h. pelayanan kefarmasian; dan
  - i. pelayanan laboratorium.
- (2) Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. rawat jalan;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan satu hari (*one day care*);
  - d. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home care*); dan
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Bagian Keenam  
Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan  
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 25

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c membawahi dan mengkoordinasikan :

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral Puskesmas yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas.

- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidan yang ditempatkan dan bertempat tinggal pada satu desa dalam wilayah kerja Puskesmas, dalam upaya percepatan peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta untuk peningkatan status kesehatan masyarakat.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 27

Pengaturan Kepegawaian Puskesmas Kabupaten Landak diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Kepala Dinas dan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan pejabat struktural wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi serta memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Puskesmas dan pejabat struktural di lingkungan wajib melaksanakan fungsi melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan hasil kerja program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Puskesmas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Kepala Puskesmas wajib memberikan dukungan yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi Kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun sekali dibawah koordinasi Kepala Puskesmas yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan, unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan evaluasi dan analisis beban kerja setiap pemegang jabatan melalui observasi (*activity sampling*).
- (5) Puskesmas secara teknis operasional pembinaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Puskesmas Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai yang bertugas di lingkup UPTD yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional UPTD tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2017.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di Ngabang

Pada tanggal 16 November 2017

BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 16 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Ttd/Cap

ALPIUS


BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 480



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LANDAK

---

STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KABUPATEN LANDAK  
TAHUN 2017



BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 43 TAHUN 2017  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
(PUSKESMAS) KABUPATEN LANDAK

---

- I. PROGRAM KELUARGA SEHAT melalui Pendekatan Keluarga.  
Program Keluarga sehat ini dilaksanakan oleh Puskesmas dengan ciri – ciri :
  - a. Sasaran Utama adalah keluarga
  - b. Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM)
  - c. Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage
  - d. Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach
- II. PEJABAT FUNGSIONAL SENIOR adalah Kepala Puskesmas.
- III. UPAYA PROMOTIF KESEHATAN  
Yang dimaksud Upaya Promotif Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.  
Contoh Upaya Promotif kesehatan antara lain :
  - a. Penyuluhan tentang malaria
  - b. Penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut
  - c. Penyuluhan tentang kesehatan ibu dan anak
  - d. Penyuluhan tentang gizi
  - e. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan
  - f. Dan lainnya
- IV. UPAYA PREVENTIF KESEHATAN  
Upaya Preventif Kesehatan adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan / penyakit  
Contoh Upaya Preventif Kesehatan antara lain :
  - a. Pemakaian kelambu untuk mencegah gigitan nyamuk malaria
  - b. Pengolesan fluor pada gigi untuk mencegah gigi keropos
  - c. Meminum tablet tambah darah untuk mencegah kekuarangan darah pada ibu hamil
  - d. Memberikan makanan bergizi seimbang untuk mencegah anak kurang gizi
  - e. Membuat jamban keluarga untuk mencegah Lingkungan kotor dan penularan penyakit akibat lingkungan.
- V. PERSYARATAN PRASARANA PUSKESMAS
  1. Sistem Penghawaan (Ventilasi)
    - a. Ventilasi merupakan proses untuk mensuplai udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan, bertujuan menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan, menghilangkan uap air yang berlebih dan membantu mendapatkan kenyamanan termal.
    - b. Penghawaan/ventilasi dalam ruang perlu memperhatikan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu :

- 1) Jumlah udara luar berkualitas baik yang masuk dalam ruangan pada waktu tertentu
  - 2) Arah umum aliran udara dalam gedung yang seharusnya dari area bersih ke area terkontaminasi serta distribusi udara luar ke setiap bagian dari ruangan dengan cara yang efisien dan kontaminan airborne yang ada dalam ruang diupayakan proses udara di dalam ruangan bergerak dan terjadi pertukaran antara udara di dalam ruang dengan udara dari luar.
- c. Pemilihan sistem ventilasi yang alami, mekanik atau campuran, perlu memperhatikan kondisi lokal, seperti struktur bangunan, cuaca, biaya dan kualitas udara luar.
2. Sistem Pencahayaan
- a. Bangunan Puskesmas harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan.
  - b. Pencahayaan harus didistribusikan rata dalam ruangan.
  - c. Lampu lampu yang digunakan diusahakan dari jenis hemat energi.

Tabel Tingkat pencahayaan rata-rata yang direkomendasikan

FUNGSI RUANG	TINGKAT PENCAHAYAAN (LUX)
Ruangan administrasi kantor, ruangan Kepala Puskesmas, ruangan rapat, ruangan pendaftaran dan rekam medik, ruangan pemeriksaan umum, ruangan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan imunisasi, ruangan kesehatan gigi dan mulut, ruangan ASI, ruangan promosi kesehatan, ruangan farmasi, ruangan rawat inap, ruangan rawat pasca persalinan	200
Ruangan laboratorium, ruangan tindakan, ruangan Gawat Darurat	300
Ruangan dapur, ruang tunggu, gudang umum, Kamar Mandi, WC, ruangan sterilisasi, ruangan cuci linen	100

3. Sistem Sanitasi
- Sistem sanitasi Puskesmas terdiri dari sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan.
- a. Sistem Air Bersih
    - 1) Sistem air bersih harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem pengalirannya.
    - 2) Sumber air bersih dapat diperoleh langsung dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya dengan baku mutu yang memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - b. Sistem penyaluran air kotor dan /atau air limbah

- 1) Tersedia sistem pengolahan air limbah yang memenuhi persyaratan kesehatan.
- 2) Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah dan dilengkapi penutup dengan bak kontrol untuk menjaga kemiringan saluran minimal 1%.
- 3) Di dalam sistem penyaluran air kotor dan/atau air limbah dari ruang penyelenggaraan makanan disediakan perangkat lemak untuk memisahkan dan/atau menyaring kotoran/lemak.

c. Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius

- 1) Sistem pembuangan limbah infeksius dan non infeksius harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas pewadahan, Tempat Penampungan Sementara (TPS), dan pengolahannya.
  - 2) Pertimbangan jenis pewadahan dan pengolahan limbah infeksius dan non infeksius diwujudkan dalam bentuk penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya serta tidak mengundang datangnya vektor/binatang penyebar penyakit.
  - 3) Pertimbangan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah diwujudkan dalam bentuk penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah infeksius dan non infeksius, yang diperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlah penghuni, dan volume limbah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perencanaan, pemasangan, dan pengolahan fasilitas pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Sistem Kelistrikan

Umum a. Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain. b. Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi SNI 0225-2011, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) atau edisi yang terbaru

5. Sistem Kelistrikan

a. Umum

- i. Sistem kelistrikan dan penempatannya harus mudah dioperasikan, diamati, dipelihara, tidak membahayakan, tidak mengganggu lingkungan, bagian bangunan dan instalasi lain.
- ii. Perancangan dan pelaksanaannya harus memenuhi SNI 0225-2011, tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011) atau edisi yang terbaru

b. Sumber Daya Listrik

- i. Sumber daya listrik yang dibutuhkan, terdiri dari:
  1. Sumber daya listrik normal dengan daya paling rendah 2200VA; dan
  2. Sumber daya listrik darurat 75% dari sumber daya listrik normal.
- ii. Sumber daya listrik normal, diperoleh dari:

1. Sumber daya listrik berlangganan seperti PLN;
  2. Sumber daya listrik dari pembangkit listrik sendiri, diperoleh dari:
    - a. Generator listrik dengan bahan bakar cair atau gas elpiji.
    - b. Sumber listrik tenaga surya.
    - c. Sumber listrik tenaga angin.
    - d. Sumber listrik tenaga mikro hidro.
    - e. Sumber listrik tenaga air.
  - iii. Sumber daya listrik darurat, diperoleh dari :
    - a) Generator listrik.
    - b) Uninterruptible Power Supply (UPS)
6. Sistem Komunikasi
- Alat komunikasi diperlukan untuk hubungan/komunikasi di lingkup dan keluar Puskesmas, dalam upaya mendukung pelayanan di Puskesmas. Alat komunikasi dapat berupa telepon kabel, seluler, radio komunikasi, ataupun alat komunikasi lainnya.
7. Sistem Gas Medik
- Gas medik yang digunakan di Puskesmas adalah Oksigen (O<sub>2</sub>). Sistem gas medik harus direncanakan dan diletakkan dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan bagi penggunaannya.

Persyaratan Teknis:

- a. Pengolahan, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan gas medik harus sesuai ketentuan berlaku.
- b. Tabung/silinder yang digunakan harus yang telah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi dan ketentuan dari pihak yang berwenang.
- c. Tabung/silinder O<sub>2</sub> harus di cat warna putih untuk membedakan dengan tabung/silinder gas medik lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Tabung/silinder O<sub>2</sub> pada saat digunakan, diletakkan di samping tempat tidur pasien, dan harus menggunakan alat pengaman seperti troli tabung atau dirantai.
- e. Tutup pelindung katup harus dipasang erat pada tempatnya bila tabung/silinder sedang tidak digunakan.
- f. Apabila diperlukan, disediakan ruangan khusus penyimpanan silinder gas medik. Tabung/silinder dipasang/diikat erat dengan pengaman/rantai.
- g. Hanya tabung/silinder gas medik dan perlengkapannya yang boleh disimpan dalam ruangan penyimpanan gas medik.
- h. Tidak boleh menyimpan bahan mudah terbakar berdekatan dengan ruang penyimpanan gas medik.
- i. Dilarang melakukan pengisian ulang tabung/silinder O<sub>2</sub> dari tabung/silinder gas medik besar ke tabung/silinder gas medik kecil.

VI. STANDART KETENAGAAN PUSKESMAS

No.	Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan		Puskesmas Kawasan Pedesaan		Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Non Rawat Inap	Rawat Inap
1.	Dokter atau dokter layanan primer	1	2	1	2	1	2
2.	Dokter gigi	1	1	1	1	1	1
3.	Perawat	5	8	5	8	5	8
4.	Bidan	4	7	4	7	4	7
5.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	1	1	1	1
6.	Tenaga kesehatan Lingkungan	1	1	1	1	1	1
7.	Ahli teknologi laboratorium medik	1	1	1	1	1	1
8.	Tenaga Gizi	1	2	1	2	1	2
9.	Tenaga kefarmasian	1	2	1	1	1	1
10.	Tenaga Administrasi	3	3	2	2	2	2
11.	Pekarya	2	2	1	1	1	1
<b>JUMLAH</b>		22	31	19	27	19	27

BUPATI LANDAK,

Ttd/Cap

KAROLIN MARGRET NATASA

